IZIN OPERASIONAL KLINIK

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotokopi KTP pemohon
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Fotokopi Izin Usaha yang dimiliki
6	Izin Komersial/Operasional berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
7	Fotokopi IMB dan SLF
8	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
9	Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
10	Notifikasi dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
11	Profil klinik 3. Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan